

## IMPLEMENTASI PERAN DPR SEBAGAI BENTUK CHECK AND BALANCE

Achmad Adhi Dharmawan<sup>1</sup>, Aldilla Azzahra Reyliansyah<sup>2</sup>, Dhiqan Tsakib Khiyar<sup>3</sup>, Dwi Ainisah<sup>4</sup>, Naufal Refiansyah<sup>5</sup>  
Universitas Muhammadiyah Kotabumi

\*Korespondensi : [aldillaazzahra@gmail.com](mailto:aldillaazzahra@gmail.com)

### ABSTRACT

*This article is a report on a student's field trip to fulfill the real work course (KKN) which was held in Jakarta and Bandung on November 10-13, 2024. This activity aims to explore the implementation of the check and balance function of the House of Representatives (DPR) on government policies. The visit was made to the House of Representatives/MPR RI building in Jakarta and several interesting locations in Bandung. Through direct observation and interviews, we gained an in-depth understanding of working mechanism of the people's representative institution in Indonesia's constitutional system.*

**Keywords:** DPR RI, Check and Balance, Tourism

### ABSTRAK

Artikel ini merupakan laporan field trip mahasiswa dalam rangka memenuhi mata Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Jakarta dan Bandung pada tanggal 10-13 November 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi fungsi dari Implementasi Check and Balance Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kunjungan ini dilakukan di gedung DPR/MPR RI di Jakarta dan beberapa lokasi menarik di Bandung. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung dan wawancara, hasil dari penelitian mendapatkan pemahaman mendalam terkait mekanisme kerja lembaga Perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

**Kata Kunci:** DPR RI, Check and Balance, Pariwisata

### PENDAHULUAN

Dalam rangka kunjungan ke kantor DPR RI memahami dan mempelajari setiap sudut ruang, tempat dan bangunan. Dalam pengenalan lingkungan dan memasuki Museum DPR RI di mana terkandung sejarah awal berdirinya DPR RI dan benda-benda peinggalan Kolonial Belanda pada masa itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan Lembaga tertinggi Negara yang sangat mendominasi rakyat, disamping itu terdapat organisasi kenegaraan lainnya yang ikut melaksanakan demokrasi terbuka. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 berisikan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyatakan bahwa: "DPR RI yang terdiri atas anggota dan partai yang dipilih melalui pemilihan umum." Sesuai dengan pasal 68, dinyatakan bahwa "DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam Negara Republik Indonesia. "(JASMINE, 2014)

Sesuai dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang disahkan dengan UU 10 Tahun 2004, namun dicabut dan diganti dengan UU 12 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Ketentuan Hukum, Dimulai pada terus berjalannya Reformasi. Dalam kerangka Trias Politica, fungsi legislatif mempunyai tugas menetapkan undang-undang, juga berperan memantau undang-undang yang dilaksanakan oleh eksekutif, dan juga penerapan yang membuat sistem tersebut berjalan..(Ii & Pustaka, 2014)



**Gambar.1 Halaman Gedung DPR RI**

Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah memiliki wewenang yg terbatas pada bidang legislasi, anggaran, supervisi dan hingga menggunakan pertimbangan. Tugas DPD diatur dalam pasal 22D ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa DPD memiliki hak untuk memberikan pendapat terkait Undang-undang kepada DPR. Pendapat ini berhubungan dengan otonomi daerah, terjalannya antara pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, dikelolanya sumber daya alam dan ekonomi segalanya berimbang pada keuangan pusat dan daerah; (2) DPD memiliki

kewenangan untuk turut membahas rancangan Undang-undang mengenai pendapatan dan belanja Negara yang berhubungan dengan pajak, pendidikan dan agama.(Akbarudin, 2013)

Di dalam Gedung DPR RI, terdapat sebuah Museum berisikan sejarah berdirinya DPR RI. Museum ini bukan hanya sekadar merawat, menyimpan, serta mengoleksi benda-benda bersejarah saja akan tetapi fungsi museum ini sebagai tempat pendidikan bagi setiap orang yang mengunjungi museum ini.



**Gambar.2 Museum DPR RI**

Museum merupakan tempat bersejarah yang menyajikan daya pikat lebih terhadap siapa saja yang datang. Dalam hal ini, museum menawarkan kesempatan bagi pengunjung untuk menjelajahi setiap sudutnya, merasakan pengalaman yang mendalam dengan berinteraksi langsung dengan sejarah dan budaya melalui benda-benda nyata. Dari segi pendidikan, pengalaman semacam ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekadar membaca atau mendengar informasi melalui media sosial.(Sukirno & Haroni, 2022)

Bandung adalah kota yang cocok untuk dijadikan tempat pariwisata bersama keluarga, teman, hingga orang terkasih. Manfaat

berpariwisata ke destinasi ialah untuk menghilangkan rasa lelah dan penat yang diakibatkan oleh kesibukan beraktivitas. Dalam hal ini pariwisata mencakup segala hal yang berkaitan dengan kegiatan mengunjungi wisata, termasuk juga pengelolaan objek dan atraksi wisata, serta dengan upaya-upaya dalam bidang tersebut.(Arief, 2013)

Lembang Bandung, ialah tujuan destinasi wisata menarik dan unik. Di mana setiap wisatanya memamerkan keindahan yang menakjubkan, seperti halnya wisata The Great Asia Afrika, Lembang Floating Market, dan D'castello.



**Gambar.3 The Great Asia Afrika**



**Gambar.4 Lembang Floating Market**



**Gambar.5 D'castello**



**Gambar.6 Bersama Kelompok 2 dpl. Dr. Suwardi,S.H.,M.H.CM.CPCLE.**

Dalam penulisan ini, dibuat oleh kelompok 2 dengan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Dr. Suwardi,S.H.,M.H.C.M.CPCLE. Beliau adalah Dosen Fakultas Hukum sekaligus wakil Rektor III (warek III) Universitas Muhammadiyah Kotabumi, sebagai seorang akademisi dengan latar belakang Hukum, beliau juga memiliki pengalaman luas terkait kajian hukum dari teori hingga praktek. Gelar doktornya pun semakin memperkuat kemampuannya dalam memahami segala hal mengenai hukum dan politik. Selain itu, dengan gelar Sarjana Hukum (SH) dan

Magister Hukum (MH) membuat beliau semakin berdedikasi dan berkomitmen untuk membimbing mahasiswa agar tidak hanya memahami teori hukum saja namun mampu menerapkan dalam situasi praktis.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan Metode Kualitatif dan Observasi Lapangan. Sebagai mahasiswa hukum, penulis melakukan pendekatan secara sistematis dalam pengumpulan data, dimulai dari pencarian Studi kepustakaan yaitu dengan menelaah sumber-sumber buku dan artikel mendalam, menambahkan hasil eksplorasi informasi dengan dilakukannya wawancara terhadap beberapa narasumber yang berhubungan dengan tema yang telah dikaji serta dalam rangka membangun struktur konseptual teoritis tentang bagaimana fungsi Check and Balance DPR. (Ichsan & Ali, 2020)

Penelitian kualitatif yang didasarkan oleh filosofi metode positivism dengan menggambarkan keadaan objek yang alami, dengan memosisikan penulis sebagai bahan atau instrumen kecil, teknik pengumpulan data yang bersifat kombinasi (data kuantitatif dan kualitatif). Analisis data bersifat analisis induktif dan lebih menekankan pada kualitas serta pada hasil penelitian yang terfokus pada makna dibandingkan generalisasi terhadap objek penelitian. (Zakariah et al., 2020)

Dalam melakukan Observasi langsung di Gedung DPR/MPR RI, yang memungkinkan kami untuk mengamati secara dekat bagaimana mekanisme jalannya Lembaga Legislatif. Dilakukan wawancara dengan beberapa Check

and Balance dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dokumentasi visual dan pencatatan sistematis menjadi bagian integral dari proses pengumpulan data yang sudah di paparkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Pembahasan mengenai Perubahan selama era reformasi yang diusulkan ialah mengenai sistem dan kerja Check and Balance dalam sistem Politik ketatanegaraan. Dalam usulan ini menjadi penting karena pada masa dua orde tersebut sebelumnya dapat dipastikan bahwa Check and Balance tidak ada. (Bustamin & Jaya, 2019)

Prinsip distribusi kekuasaan berarti bahwa terdapat tiga (3) cabang kekuasaan dalam Negara, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan tersebut masing-masing mempunyai derajat yang sama dan saling mengawasi satu sama lain sesuai dengan Prinsip Check and Balance. Dalam penerapan distribusi disebutkan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, yaitu antara presiden dan DPR kedua nya memiliki wewenang dalam bidang legislasi, anggaran, serta pengawasan. (Adolph, 2016)

Check and Balance merupakan gabungan antara konsep kekuasaan yang saling memerlukan batasan kekuasaan di tiga Negara. Prinsip-prinsip doktrin memberikan kekuasaan konstitusional untuk dapat menyeimbangkan tugas-tugas kekuasaan yang lain. Dalam hal ini semua tugasnya bermanfaat mengawasi dan menyeimbangkan fungsi-fungsi yang

terintegrasi dari legislative, eksekutif, dan juga yudikatif.

Selain fungsi control dan pengawasan, prinsip ini pun memberikan kesempatan kepada berbagai kelembagaan Negara untuk saling melengkapi dan mendukung. Misalkan, pada legislatif dapat menciptakan Undang-undang, eksekutif bertugas melaksanakan Undang-undang tersebut, dan yudikatif bertugas untuk mengevaluasi keabsahan serta dalam penerapannya. Melalui cara ini maka setiap cabang memiliki peran yang berbeda-beda namun saling berkesinambungan, berkontribusi pada fungsi-fungsi pemerintahan yang efisien dan lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Mekanisme ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, dalam hal ini yang merupakan aspek penting dalam upaya meningkatkan kepercayaan public dan partisipasi aktif warga dalam proses demokratis.

Sebagaimana dengan adanya penerapan Check and Balance sebelum masa amandemen UUD 1945, Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan dengan prinsip pembagian kekuasaan. Dalam sistem ini, maka kekuasaan Negara dibagi menjadi sejumlah Lembaga tetapi tidak juga dengan memisahkan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Diartikan, bahwa walaupun terdapat pembagian kekuasaan, namun lembaga tersebut mempunyai keterkaitan dan interaksi. Setelah proses amandemen UUD 1945, terjadinya perubahan secara signifikan dalam sistem penyelenggaraan Negara di Indonesia. Peralihan ini secara langsung mengubah konsep dari pembagian kekuasaan menjadi pemisahan

kekuasaan yang lebih definitif dan terstruktur. Pemisahan ini ditandai dengan adanya penegasan batas antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta setiap cabang pemerintahan memiliki peran dan tanggung jawab atas batasan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan sistem yang lebih akuntabel, dimaksudkan setiap cabang pemerintahan dapat berfungsi secara independen tetapi tetap mengutamakan kerangka kerja sama dan mengontrol keseimbangan. (Aziz, 2023)

Pasca era reformasi, Telah terjadi perubahan signifikan pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana konsep kedaulatan rakyat yang diusungnya diterapkan melalui pemisahan kekuasaan. secara sejajar dan menganut prinsip Separation of Power. Dalam perubahan ini juga membawa penerapan sistem Check and Balance, di mana lembaga-lembaga Negara berjalan secara setara dan saling mengawasi satu sama lain. Pada perubahan ini mengakibatkan dalam kekuasaan pada pembentukan Undang-undang yg sebelumnya terpusat dalam Presiden & berpindah sebagai kewenangan primer Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang diubah untuk mencerminkan hak presiden dalam mengajukan RUU kepada DPR. Selanjutnya tertuang pada pasal 20 ayat (1) yang ditegaskan bahwa DPR merupakan pemegang daripada kekuasaan untuk membentuk Undang-undang.

Adapun fungsi lembaga-lembaga Check and Balance, yaitu:

### **1. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR)**

Perubahan UUD 1945 dapat dilihat pada Pasal 1, 2, dan 3. bahwasanya MPR adalah: 1.) Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas beberapa anggota DPR, dan anggota DPR yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dalam Undang-undang; 2.) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang minimal sekali dalam 5 (lima) tahun di Ibu Kota Negara; 3.) Segala hal tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang paling banyak. Majelis Permusyawaratan Rakyat di sisi lain, diberikan wewenang untuk mengubah dan membuat Konstitusi, sesuai dengan Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan tanggung jawab Majelis Permusyawaratan Rakyat; MPR memiliki kewenangan dalam UUD 1945 bahwasanya hanya dapat mencabut masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden saat mereka masih menjabat menjadi Presiden.

## **2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Sebagaimana wujud dalam pelaksanaan sistem Check and Balance, DPR mempunyai keterkaitan yang erat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Rancangan Undang-undang yang berhubungan dengan daerah. Meskipun demikian DPR juga harus memperhatikan pendapat DPD terkait penyusunan RAPBN. Pasal 24A, 24B, dan 7B Tahun 1945 amandemen konstitusi juga memberikan Presiden dan DPR kewenangan untuk mengawasi pengelolaan APBN,

## **3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

Hasil dari UUD Amandemen 1945 kemudian dikenal sebagai sistem Bikameral. Anggota DPD ditata secara lugas melalui proses umum (pemilu); Namun, dalam hal konstitusionalisme, itu hanya memberikan fungsi samar dan penghambat yang tidak terlihat jika dibandingkan dengan biaya politik dan prosedur demokrasi. Amandemen UUD 1945 memiliki tujuh (tujuh) paragraf yang membahas perbedaan antara DPD dan DPR.

## **4. Mahkamah Agung (MA)**

Mahkamah Agung merupakan salah satu Intansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengadilan dengan bertujuan untuk ditegakkannya Hukum serta keadilan dan pedoman tersebut tercantum Pada Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa: Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pada tingkat kasasi, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-undang, serta memiliki kewenangan lainnya juga di amanahkan oleh Undang-undang.(Bustamin & Jaya, 2019)

## **5. Mahkamah Konstitusi (MK)**

Menurut pendapat Janedjri M. Gaffar, dalam kondisi ini yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan menentukan dan berdampak pada pelaksanaan Mahkamah Konstitusi, yaitu: 1. Sebagai alat penggerak daripada akibat implementasi sebuah Negara yang di demokrasi dan telah di dukung oleh prinsip-prinsip hukum; 2). Setelah di implementasikan terdapat perubahan kedua yang mengalami penyesuaian

kekuasaan, di mana sistem pemisahan kekuasaan ikut serta diterapkan berdasarkan prinsip Check and Balance; 3. Presiden Abdurrahman Wahid mengalami pemberhentian Jabatan pada sidang MPR yang di adakan pada tahun 2021, Memberikan bayangan untuk mencari mekanisme yang ada hubungan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga hanya nasihat politik terbaik yang diberikan. Tujuan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah untuk menjamin bahwa tidak ada tindakan hukum yang melanggar konstitusi, Hak-hak warga negara, terutama yang berkaitan dengan agama, sangat penting untuk dijunjung tinggi, tetap terjaga dan di awasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai isu, seperti: 1.) Penyelesaian sengketa antara lembaga-lembaga Negara; 2.) Penetapan pembubaran Partai Politik, dan; 3.) Penyelesaian permasalahan akibat hasil pemilu.

#### **6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Sesuai dengan amandemen UUD1945, DPR beserta anggotanya berwenang menentukan pihak yang akan membentuk BPK, dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Setelah itu, BPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta sampai dengan melaporkan hasil pengawasan kepada DPR dan DPD.

#### **7. Komisi Yudisial (KY)**

Menurut Pasal 24B UUD 1945, Komisi Yudisial independen atau otonom memiliki dan kekuatan untuk merekomendasikan kandidat untuk Hakim Agung. Ia juga memiliki kekuatan lain untuk menjaga martabat dan perilaku dengan hakim sesuai dengan Kehormatan Leluhur.

Komisi Yudisial memiliki kedudukan konstitusional yang sama kuatnya dengan Lembaga Negara di dalam sistem peradilan sebagai hasil dari Amandemen Konstitusi 1945. Keberadaan Komisi Yudisial diakui sebagai upaya untuk membangun sistem check and balances dalam pengawasan pengadilan. Selain itu dengan hadirnya Komisi Yudisial sangat diinginkan oleh masyarakat sebab mereka merasa kehilangan kepercayaan pada institusi peradilan. Peran pengawasan Internal yang dilakukan Mahkamah Agung tidak sesuai, karenakan seringkali dimanfaatkan sebagai oknum yang memiliki upaya melindungi yang bersalah.

#### **SIMPULAN**

Dalam penelitian ini menghasilkan kesignifikansi seimbangannya antara pendidikan dan rekreasi dalam memperluas pemahaman masyarakat. Dalam kunjungan ke DPR RI disoroti dengan pentingnya partisipasi aktif dalam berdemokrasi. Sementara itu, pengalaman berpariwisata menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan keindahan alam semesta yang dapat mendukung kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna.

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode kualitatif memanfaatkan pengamatan melalui dokumentasi dengan mengungkap

makna yang tersirat dari berbagai pengalaman, serta mengaitkan dengan konteks yang lebih luas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah membuat arahan kepada penulis tentang bagaimana memahami Fungsi pengawasan Check and Balance. Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu dan menghasilkan penulisan ini

Ucapan terimakasih Kepada Universitas Muhammadiyah Kotabumi, telah melaksanakan kegiatan pengganti Kuliah Kerja Nyata (KKN), dengan mengadakan kunjungan industri ke Gedung DPR/MPR RI serta dengan berpariwisata ke destinasi di Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 1–23.
- Akbarrudin, A. (2013). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 8(1), 52–66. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2352>
- Arief, A. M. R. (2013). Pengembangan Aktivitas Wisata Di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda Bandung Jawa Barat. *Sorot*, 8(2), 167. <https://doi.org/10.31258/sorot.8.2.2360>
- Aziz, M. R. (2023). Peran Dan Implementasi Dpr Sebagai Bentuk Checks and Balances Terhadap Kebijakan Kepala Otorita Ikn. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 3(2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i2.1308>
- Bustamin, & Jaya, R. (2019). Urgensi Checks and Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 18(2), 221–232. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1740>
- Ichsan, I., & Ali, A. (2020). Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 2(2), 85–93. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.48>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2014). a.111.14.0010-05-Bab-Ii-20180813110403-Kedudukan-Dpr-Ri-Dalam-Menjalankan-Fungsi-Legislasi-Ditinjau--Dari-Undang-Undang-Nomor-17-Tahun-2014-Tentang-Mpr,-Dpr,-Dpd,-Dan--Dprd-. 13–26.
- JASMINE, K. (2014). 濟無No Title No Title No Title. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2(2).
- Sukirno, Z. L., & Haroni, N. (2022). Strategic Planning Promosi Pariwisata Museum DPR di Era Digital. *Journal of Tourism and Creativity*, 6(2), 134. <https://doi.org/10.19184/jtc.v6i2.30685>
- Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. H. M. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND*

*DEVELOPMENT (R n D)*. 157–165.  
<https://books.google.co.id/books?id=k8j4DwAAQBAJ>